

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM
TRADISI KARAPAN SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

THRISCHA VIDIA KUSUMA

NIM. E0012379

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM
TRADISI KERAPAN SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA**

Oleh :

Thrischa Vidia Kusuma

NIM. E0012379

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 20 Oktober 2016

Pembimbing



SUBEKTI, S.H., M.H.

NIP. 196410221989032002

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di
Kabupaten Bangkalan Madura****Disusun Oleh :****Thrischa Vidia Kusuma****NIM. E0012379**

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Oktober 2016

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Ismunarno, S.H., M.Hum.
NIP : 196604281990031001

Ketua

2. Nama : Diana Lukitasari, S.H., M.H.
NIP : 197807022008122002

Sekretaris

3. Nama : Subekti, S.H., M.H.
NIP : 196410221989032002

Anggota

Mengetahui

Dekan



Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : THRISCHA VIDIA KUSUMA

NIM : E0012379


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**“ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM
TRADISI KERAPAN SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA”**

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak bernar. Maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 21 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,



Thrischa Vidia Kusuma

NIM. E0012379

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"if you can dream it, you can do it"

(Walt Disney)

"it's kind of fun to do the impossible"

(Walt Disney)




commit to user

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah S.WT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta Rasullulah Muhammad Shallallahu'alaihiwassalam atas teladannya sehingga ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang tuaku tercinta Alm. Bapak Joko Sutrisno dan Ibu Anik Suryani, S.H., M.Kn. yang senantiasa mendukung dalam hal apapun, memberi doa dan nasehat serta memberikan semangat setiap waktu sehingga semua proses dalam studi sampai penyelesaian skripsi ini dilancarkan dan dimudahkan.
3. Teman-teman dan Sahabat saya yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tercinta.



ABSTRAK

Thrischa Vidia Kusuma. E0012379. ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM TRADISI KARAPAN SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penganiayaan dalam pelaksanaan tradisi Karapan Sapi dan penegakan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan dianalisis dengan teknik interaktif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penulisan ini adalah wawancara dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan hewan dalam pelaksanaan tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura masih dilakukan oleh masyarakat meskipun terdapat peraturan yang melarang tindakan penganiayaan terhadap hewan. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan. Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk tindakan penganiayaan terhadap hewan serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, Karapan Sapi, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Thrischa Vidia Kusuma. E0012379. THE ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION OVER ANIMAL ON KARAPAN SAPI TRADITION IN BANGKALAN, MADURA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

This research aims to determine forms of mistreatment or violence in the implementation of the tradition Karapan Sapi and law of the enforcement about a criminal offense persecution against the animals in a tradition Karapan Sapi in Bangkalan Madura.

The Methods used is an empirical study laws that are the characteristic of descriptive. It is meant to give a description on the results of research conducted. Writing this law is using the qualitative will analyzed with the interaction. The kind of used data in this study is the primary data and secondary data. A technique used in the data collection is an interview and literature review.

Based on the research, the results can be concluded that the action of mistreatment animals in the implementation of the tradition Karapan Sapi in Bangkalan, Madura carried out by the society. Although there are regulations banned action of persecution or violence against the animals. These regulations is the Criminal of Law (the Criminal Code) (KUHP). The Law Number 18 Year 2009 juncto the Law No. 41 Year 2014 About Livestock And Health Animals, the Government Regulation No. 95, 2012 about the Public Health veterinary and Welfare Animals and also the instruction Of Governor from east java No. 1/INST/2012 about Implementation of Karapan Sapi Without the Violence. In addition, this research described how forms action persecution or violence against the animals, and how the law enforcement done to combat the criminal offenses.

Keyword: *Criminal act Mistreatment of Animals, Karapan Sapi, law enforcement.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan hukum ini penulis mengangkat judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM TRADISI KARAPAN SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA”**. Membahas mengenai bentuk-bentuk penganiayaan hewan yang terjadi dalam pelaksanaan karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura serta membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dan Polres Kabupaten Bangkalan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan hewan.

Penulis menyadari keberhasilan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :


1. Allah SWT yang senantiasa menjaga dan melindungi penulis dalam setiap langkah.
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Subekti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.
4. Ibu Zakki Aldhiyati, S.H., M.H., L.L.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi agar penulis dapat senantiasa meningkatkan prestasi akademik.
5. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, Madura yang telah memberi bimbingan, data dan arahan serta mengizinkan penulis melaksanakan penelitian demi kelancaran penulisan hukum ini.

6. Polres Kabupaten Bangkalan, Madura yang telah member bimbingan, data dan arahan serta mengizinkan penulis melaksanakan penelitian demi kelancaran penulisan hukum ini.
7. Alm. Papa dan Mama tercinta yang telah senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang, dukungan, serta doa yang tidak ada putus-putusnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar.
8. Mustofa Ali Antony yang telah memberikan dukungan, menemani saya sejak semester pertama hingga penulisan hukum ini selesai dan selamanya.
9. Adikku, Thisnha Chandra Wijaya.
10. Keluarga Besar Surodihardjo dan Hendramartono yang senantiasa menyemangati, memberi doa dan nasehat untuk segera menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNS.
11. Sahabat-Sahabat Penulis, Arina Tungga Dewi, Noor Rohmah Budiarti, Febrivia Shaumi, Yusuf Nur Ikhsan, Rotstaland Dito, Ibrahim Al-Chanif, Fiviana Yunika, Kartika Asmanda Putri, Oentari Dewi Adyani, Alfaini Husna F, Astrid Paramitha Sari, Dewi Kartika Sari, dan Apectriyas Zihaningrum yang senantiasa memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi saya.
12. Sahabat KKN UNS Wakatobi 2015 “Keluarga Sayur”, Testian Yushli Ana, Fendy Ridwan, Dwi Noval Eno, Slamet Riyadi, Monica Putri, Billy Harefa, Erick Dwi Sakti, Muhammad Afif, Fikri Ahsan, Annisa Nur, Yanis Erlina, Haniah, dan Gilang Yuka yang senantiasa mendukung, menemani dan mendokan saya disaat melaksanakan Kuliah kerja nyata hingga menyelesaikan penyusunan skripsi saya.
13. Sahabat penulis di Kabupaten Bangkalan, Ara Fiansyah, Aan, Fauzi, Diyah Rosalina dan Sandy Pramu yang telah membantu saya selama melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan, Madura.
14. Sahabat penulis, Aisyah Yunita Sari yang senantiasa menemani selama proses penelitian di Kabupaten Bangkalan, Madura.
15. Prayogo Kurnia dan Keluarga yang senantiasa membantu saya selama proses penelitian di Kabupaten Bangkalan, Madura.

commit to user

16. Aliul Huda Arifin dan Bapak Zainal Arifin atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehubungan dengan bahan penelitian hukum ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi ataupun teknis penulisan. Untuk itu saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.



Surakarta, 21 Oktober 2016

Penulis

Thrischa Vidia Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Karapan Sapi sebagai Kearifan Budaya Lokal Madura.....	10
2. Pengaturan penganiayaan hewan dalam sistem hukum di Indonesia.....	22
3. Kekejaman pada hewan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan.....	32
4. Penegakkan hukum.....	49
B. Kerangka Pemikiran.....	53

commit to user

BAB III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian.....	55
1. Penelitian di lapangan.....	55
a. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan Madura.....	55
b. Bentuk-bentuk kekerasan atau penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan.....	56
c. Hasil Wawancara.....	59
B. Pembahasan.....	65
1. Bentuk penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura.....	65
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di kabupaten Bangkalan Madura.....	77
BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1. Peralatan Karapan Sapi.....	16
Tabel 2. Tugas para rombongan karapan sapi.....	18
Tabel 3. Pelaksanaan Karapan Sapi.....	19
Tabel 4. Peraturan yang mengatur mengenai kekerasan atau penganiayaan hewan.....	24
Tabel 5. Bentuk penganiayaan hewan.....	38
Tabel 6. Bentuk-bentuk Kekerasan/Penganiayaan didalam Karapan Sapi di Kabupaten Bangkalan.....	59
Tabel 7. Pelaksanaan karapan sapi di Kabupaten Bangkalan.....	65
Tabel 8. Upaya penegakan hukum.....	78
Gambar 1. Skematik Model analisis data.....	8
Gambar 2. Skematik kerangka pemikiran.....	56